

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian yang telah disebutkan di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan diantaranya:

1. Menurut Imam Malik hukuman pengasingan terhadap pelaku zina *ghairu muhshan* adalah wajib. Akan tetapi beliau hanya membatasi untuk laki-lakinya saja. Karena pada dasarnya wanita itu adalah *aurat*, yang perlu atas penjagaan. Dan jika wanita ikut diasingkan ditakutkan ia akan melakukan perzinaan kembali pada kesempatan yang lain yaitu dalam hal pengasingannya. Jadi, menurut beliau dengan diasingkannya pezina wanita *ghairu muhshan* akan bisa memberikan peluang untuk munculnya fitnah yang baru. Dalam hal ini beliau menggunakan kaidah fiqh *masalah mursalah* yaitu demi terciptanya suatu yang lebih baik atas tidak diasingkannya pezina perawan.
2. Dasar *istinbath* yang digunakan oleh Imam Malik dalam memberikan hukuman terhadap pelaku zina *ghairu muhshan* adalah sama dengan *jumhurul ulama'*, yaitu al-Qur'an surat an-Nur ayat 2 beserta hadits yang diriwayatkan oleh Ubadah bin ash-Shamit. Akan tetapi dalam hal pengasingannya beliau hanya membatasi untuk laki-lakinya saja karena perempuan adalah *aurat*. Dan di dalam hadits juga sudah dijelaskan bahwasanya wanita dilarang berpergian tanpa *mahramnya*.

## **B. Saran-saran**

Setelah penulis melakukan kajian akademik tentang pendapat dan metode *istinbath* hukum Imam Malik tentang hukuman terhadap pelaku zina *ghairu muhshan*. Maka penulis memberikan saran kepada seluruh pihak yang berkepentingan dalam hal pembuatan perundang-undangan yang ada, bahwasannya latar belakang Imam Malik menetapkan hukuman terhadap pelaku zina *ghairu muhshan* dalam Hukum Pidana Islam adalah dengan mempertimbangkan aspek *masalah mursalahnya* demi terciptanya nuansa hukum yang bersih dari *diskriminasi* apapun. Sehingga latar belakang ini bisa dijadikan sebagai spirit tersendiri dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dikemudian hari. Dengan harapan peraturan yang dibuat benar-benar mengandung aspek *kemaslahatan* bagi umat.

## **C. Penutup**

Dengan kerendahan hati, permohonan maaf penulis sampaikan kepada beberapa pihak. Kritik dan saran bersifat *konstruktif* dinantikan dalam rangka perbaikan penelitian ini, masih banyak kekurangan dan tentunya tidak lepas dari keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, dimana tidak ada manusia yang sempurna (*no body perfect*) di dunia ini dan kesempurnaan hanya milik Allah SWT.